

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian mengenai pandangan masyarakat terhadap penggunaan mahar unik di Kota Banjarmasin, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan masyarakat Kota Banjarmasin, otoritas keagamaan, serta saksi pernikahan terhadap penggunaan mahar unik adalah positif dan secara mutlak menyatakan keabsahannya, baik dari tinjauan hukum fikih maupun administrasi hukum positif. Secara teologis-yuridis, praktik ini diklasifikasikan sebagai mahar musamma mu'ajjal karena jenis, wujud, dan jumlah nominalnya telah ditentukan secara jelas melalui kesepakatan pranikah serta diserahkan secara tunai pada saat prosesi akad berlangsung. Hasil analisis menunjukkan bahwa mahar unik tersebut telah memenuhi seluruh syarat sah mahar yang digariskan dalam syariat Islam, meliputi aspek kedudukan objek sebagai harta yang bernilai materiil, kesucian dan kemanfaatan barang, bukan merupakan objek hasil ghasab, serta adanya kejelasan wujud yang membebaskan akad dari unsur spekulatif (gharar). Kendati prinsip kerelaan yang terkandung dalam Surah An-Nisa ayat 4 telah terpenuhi secara sempurna melalui kesepakatan kedua belah pihak, Kantor Urusan Agama (KUA) tetap memberikan catatan kritis berbasis asas masalah mursalah. Pembatasan ini muncul karena penggunaan uang kuno atau pecahan langka demi mengejar angka estetis dinilai dapat mereduksi

fungsi praktis mahar sebagai instrumen jaminan ekonomi pertama bagi perempuan, sehingga fleksibilitas hadis mengenai mahar sepasang sandal atau cincin besi harus tetap diorientasikan pada nilai kemanfaatan riil.

2. Alasan di balik keputusan masyarakat Kota Banjarmasin dalam memilih mahar unik didominasi oleh pergeseran orientasi nilai, di mana mahar tidak lagi dimaknai sekadar sebagai alat transaksi keperdataan ekonomi, melainkan telah dikonstruksikan sebagai simbol estetika dan media perekam sejarah personal yang bersifat praktis-historis. Melalui pisau analisis teori interaksi simbolik Herbert Blumer, visualisasi mahar yang artistik di berbagai platform media sosial bertindak sebagai *significant symbols* yang memicu proses internalisasi nilai baru di kalangan generasi muda, sehingga bingkai mahar unik yang dipajang pascapernikahan dimaknai sebagai "mesin waktu" untuk mengabadikan momen sakral tersebut. Di samping itu, terdapat motif *emosional-spiritual* yang kuat, di mana kompleksitas dan dinamika perjuangan pengantin pria dalam memburu pecahan uang langka diinterpretasikan oleh pengantin perempuan sebagai bentuk ketulusan niat, keseriusan batin, serta manifestasi konkret dari upaya memuliakan pasangan. Ketika berhadapan dengan kendala teknis kelangkaan mata uang di pasar transaksi, masyarakat menyelesaikannya melalui proses *self-indication* berupa negosiasi makna dan penyesuaian pelafalan lisan saat ijab kabul atas arahan penghulu tanpa mengurangi hakikat jumlah fisik uang. Pola adaptasi ini pada akhirnya membentuk sebuah *joint action* yang harmonis antara ekspresi kreativitas budaya

modern, legitimasi sosial para saksi, dan fungsi pengawasan KUA demi menjaga kesakralan serta keabsahan pernikahan.

Berdasarkan hasil analisis, penggunaan mahar unik dengan nominal angka tertentu diperbolehkan dalam Islam, selama tidak bertentangan dengan syariat, memenuhi empat syarat sah materi mahar, dan bertujuan untuk kemaslahatan serta kebahagiaan pasangan. Akan tetapi, peran mahar unik sebagai simbol estetika dan tren media sosial tidak dapat dijadikan alasan bagi calon pengantin untuk mengabaikan esensi utama mahar sebagai hak mutlak dan bentuk penghormatan nyata kepada wanita. Ketika proses pemenuhan nominal unik tersebut dipaksakan hingga menimbulkan beban finansial yang berat bagi pria atau menggunakan materi yang tidak bernilai guna, maka esensi kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. dapat tercederai. Oleh karena itu, pentingnya menjaga keseimbangan antara kreativitas budaya modern dengan nilai-nilai syariat yang murni, di mana komunikasi, kerelaan, dan pemahaman bersama antara kedua belah pihak harus diutamakan agar mahar yang diberikan tidak sekadar menjadi pajangan di atas kertas, melainkan melahirkan nilai keberkahan dan kemaslahatan yang sejati dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat (Calon Pengantin) Penggunaan mahar unik sebaiknya tetap memprioritaskan prinsip kemudahan bagi pihak laki-laki dan menghindari kerumitan (seperti mencari uang pecahan kecil) demi menjaga esensi utama mahar. Pemilihan nominal atau bentuk mahar yang unik sebaiknya dilandasi nilai simbolik-emosional, bukan untuk tujuan pamer (riya) atau bermewah-mewah.
2. Bagi Tokoh Agama dan KUA (Khususnya Banjarmasin Tengah) memberikan sosialisasi dan bimbingan pranikah yang seimbang mengenai hukum mahar dalam Islam bahwa mahar unik itu sah selama suci dan bernilai, namun tidak boleh memberatkan. Memastikan pencatatan nominal mahar unik di buku nikah ditulis secara jelas dan rinci untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperluas cakupan lokasi di luar Kecamatan Banjarmasin Tengah atau membandingkan pandangan masyarakat urban dan rural. Mengkaji fenomena mahar unik ini dengan sudut pandang sosiologi hukum yang berbeda atau menggunakan perspektif 'Urf (adat kebiasaan) dalam Hukum Islam.